

I. PENDAHULUAN

Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan bangsa. Pengertian tenaga kerja ialah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat, sedangkan pengertian pekerja/buruh ialah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹

Selain bahan baku dan modal, tenaga kerja juga merupakan input yang sangat penting dalam kegiatan produksi untuk menghasilkan barang atau jasa baik untuk kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat.

Sedangkan pengertian pemberi kerja ialah orang perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan memberikan upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Persoalan ketenagakerjaan juga merupakan masalah yang selalu dinamis, maka perselisihan yang sering kali terjadi yaitu perselisihan pemutusan hubungan kerja. Hal ini juga terjadi antara PT. Sentral Berhasil Tex terhadap pekerja/buruh Slamet, Supartono, Nur Hidayat, Abdul Khalim, Ali Aji, dan Arifin, yang mana pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut berakhir pada putusan pengadilan. Dalam amar putusan kasasi mengatakan pada poit nomor 6- bahwa menghukum PT. Sentral Berhasil Tex untuk membayar upah proses sebesar Rp.980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu) kepada Slamet, Supartono, Nur Hidayat, Abdul Khalim, Ali Aji, dan Arifin. Namun dalam Putusan Kasasi Hakim Mahkamah Agung memutuskan tidak membayarkan upah proses kepada Slamet dkk.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan pengusaha dalam Putusan Nomor 896 K/ Pdt.Sus-Phi/2017 telah sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003?
2. Apakah besaran Upah Proses atas Pemutusan Hubungan Kerja pada Putusan Nomor 896 K/ Pdt.Sus-Phi/2017 telah sesuai dengan SE-MA Nomor 03 Tahun 2015?

Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum Normatif/Kepustakaan, dimana penulis melakukan penelitian berdasarkan data-data yang terdapat di perpustakaan seperti buku-buku, Jurnal, makalah peraturan perundang-

¹Pasal 1 ayat(2)undang-undangnomor 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan.

undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.² Adapun sifat penelitian ini adalah deskripsi analisis, karena bentuknya menerangkan atau menggambarkan permasalahan dengan menggunakan teori-teori hukum sebagai landasan dalam memecahkan masalah. Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut.

Kerangka teori penelitian ini menggunakan Teori Keadilan. Keadilan berasal dari kata adil, dalam kamus bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang wenang, tidak berpihak, tidak berat sebelah, adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan didasarkan pada norma-norma yang obyektif, jadi tidak subjektif, apalagi sewenang wenang.³ Hakekat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengajinya dengan suatu norma untuk kepentingan subyektif untuk golongannya, kelompoknya dan lain sebagainya melebihi norma-norma lainnya.⁴

²SoejonoSoekanto& Sri Mahmudji, Penelitian Hukum NormatifSuatuTinjauanSingkat.Jakarta,RajaGrafindo Persada,2006, Hal 23.

³ Eko Hadi yuwono, kamus besar Indonesia lengkap, akar media, 2007. Hal 10

⁴ Sudikno Mertokusomo, 2003, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 79-80